



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 64 /Kpts/KPU.Prov-032/XI/ TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak;
 9. Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 65/ Kpts/KPU.Prov-032/XI/ TAHUN 2015 tentang Pelaksana Tugas KPU Provinsi Papua Barat terhadap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;

10. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nomor : 20/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS tanggal 8 Desember 2015;
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 695 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 02/Kpts/KPU.KAB.FF/I/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 14/Kpts/Kab.FF-PB/IX/TAHUN 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Susulan Tahun 2016;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 17/BA/KPU.FF / I / 2016 tanggal 23 Januari 2016 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **Drs. Mohammad Uswanas, M.Si** dan Sdr. **Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak **20.274 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat)** suara;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. **Ivan Ismail Madu, S.Sos** dan Sdr. **Drs.Franciscus Hombore, M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak **7.242 (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua)** suara;

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Sabtu** Tanggal 23 (**Dua Puluh Tiga**) Bulan **Januari** Tahun 2016 (**Dua Ribu Enam Belas**) ” pukul **16:15** (pukul *enam Belas Lewat Lima Belas Menit*) Waktu Indonesia Bagian Timur .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Fakfak
pada tanggal : 23 Januari 2016

